

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

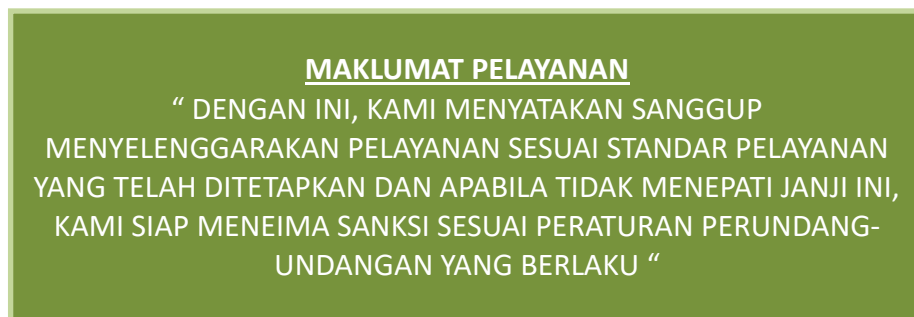
B. Tugas dan Fungsi PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas sebagai berikut:

1. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;

4. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
6. menyediakana informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
7. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
8. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

C. Maklumat Layanan Informasi Publik



Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Pemberdayaan masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;

3. menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media.

Visi dan Misi PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah,:

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.

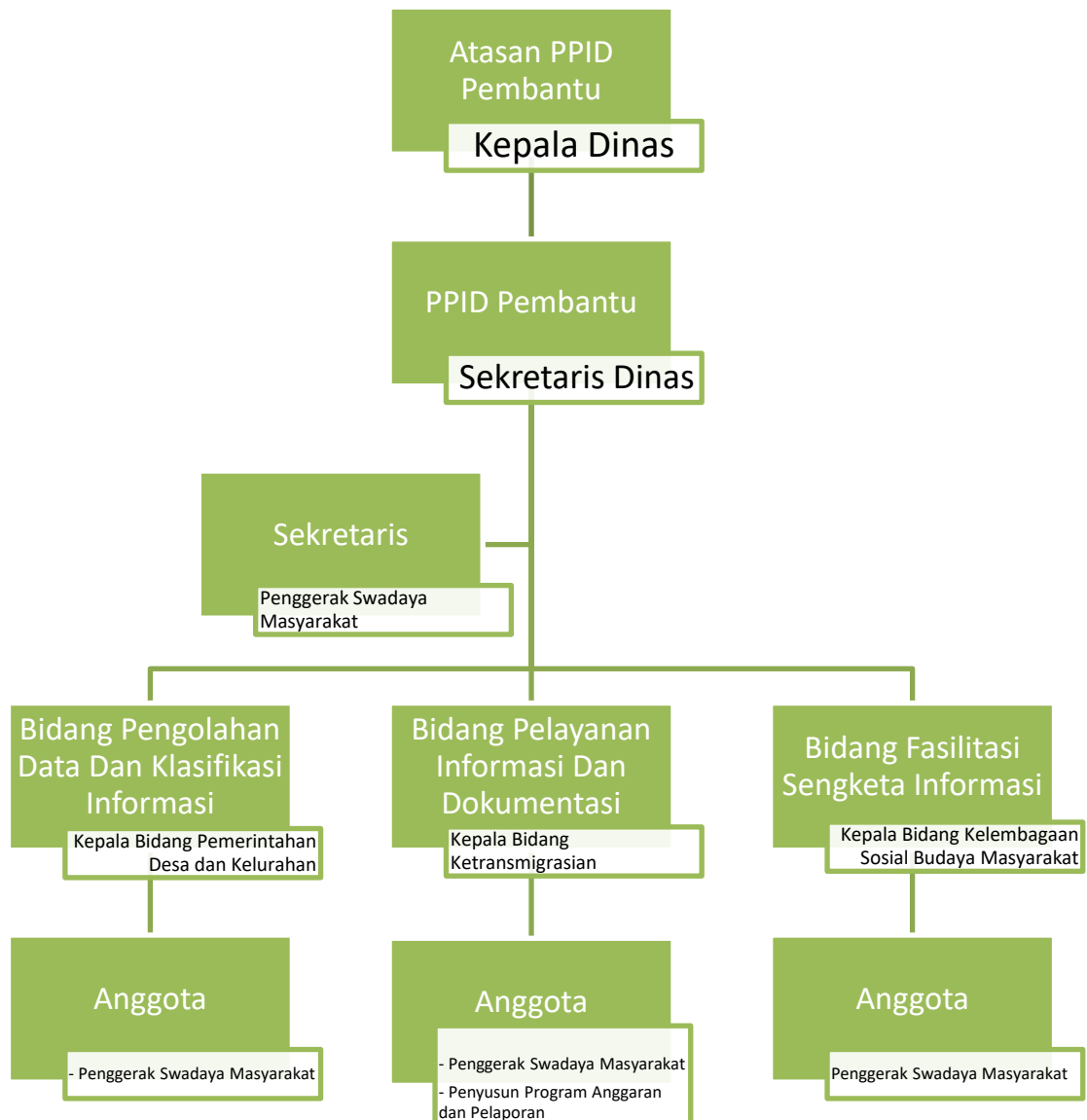
D.Azas Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, asas dan tujuan informasi publik sebagai berikut:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2022:



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana Beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas, dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Penggerak Swadaya Masyarakat.

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi dikoordinator oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi koordinator oleh Kepala Bidang Ketransmigrasian. Kemudian Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi koordinator oleh Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk saat ini PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan dan masih dilekatkan dengan petugas di *front office*. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*).

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Dalam melakukan pelayanan pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*) begitu juga dengan seluruh anggota. Berikut adalah susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2022 :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Zaidirina, SE, M.Si	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.	I Wayan Gunawan, SE	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.	Mizwar Billyawan, S.STP, M.IP	Sekretaris	Perencana Ahli Muda

4.	Saprul Al Hadi, S.STP, MM	Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
5.	M. Arifin, S.Sos, M.Si	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Kepala Bidang Ketransmigrasian
6.	Fahmutami Damhuri, S.STP, S.IP, MA	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat
7.	Endang Indriyani, SE, MM	Anggota	Kepala Bidang SDA dan TTG
8.	Drs. Dorda, MM	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.	Muhammad Aziz Satriya Jaya, SE,M.Si	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat
10.	Dini Marini, SE, MSi	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat
11.	Diana Ramawati, SE,MM	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat
12.	Loqman Hadi Susda, S.STP, SH, MH	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat
13.	Nurbayti, SE, MM	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat
14.	Mira Fitriana, S.A.N, M.Si	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Mengingat sarana dan prasarana yang minim dan juga sumber daya manusia yang terbatas, hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

1. Kategori Informasi Publik

Informasi publik yang diberikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan domisili dan alamat lengkap kantor
2. Visi dan Misi
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
4. Struktur Organisasi dan Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Sumber Daya Manusia
6. Profil singkat pejabat struktural
7. Program dan Kegiatan
8. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
9. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
10. Ringkasan Informasi Kinerja
11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
12. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
13. Lokus Desa *Smart Village* Provinsi Lampung
14. Data nama Desa Provinsi Lampung
15. Dana Desa
16. Data BUMDES dan BUMDESMA di Provinsi Lampung
17. Data Kawasan Perdesaan di Provinsi Lampung
18. Data Teknologi Tepat Guna Provinsi Lampung
19. Data Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes di Provinsi Lampung
20. Data Kawasan Transmigrasi di Provinsi Lampung
21. Rencana umum pengadaan barang dan jasa

22. Daftar pengadaan barang/jasa
23. Informasi tentang peraturan dan/atau Keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan Badan Publik
24. Agenda Kerja Pimpinan
25. Pidato sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
26. Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pelayanan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pembantu Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

- Senin s/d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB
- Jumat : jam 08.00 – 14.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui *e-mail* Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu <https://dpmdt.lampungprov.go.id/>

Pada tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

2. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya selama Tahun 2022 tidak ada informasi publik yang dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

B. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

- 1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan
Nihil
- 2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya
Nihil

C. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

- 1. Website :** <https://dpmdt.lampungprov.go.id/>
- 2. Media Sosial : Instagram** dpmdt_lampung, Facebook : Dinas PMDT Lpg
- 3. E-Mail :** dpmd.lampung@gmail.com

D. Kendala Layanan Informasi Publik

1. Internal

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

2. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Masih minimnya pengetahuan aparaturnya dan masyarakat seputar pelayanan informasi publik.
- b. Masih minimnya sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana serta anggaran pada PPID Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

2. Saran

- a. Diharapkan wawasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pada Badan Publik khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dapat meluas sehingga dapat memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Kemudian harapan untuk sumber daya khususnya anggaran pada PPID Pembantu dalam usaha peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana Tahun 2022